Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
V0l. 7, No. 2 (2023); pp. 214-227

Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022

(Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro)

Rupiarsieh [1], Musta'ana [2*)]

[1 2] Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bojonegoro

arsieh_sakti@yahoo.com

Artikel History
Submit: 01 September 2023
Review: 14 Oktober 2023
Revised: 26 November 2023
Accepted: 18 December 2023

Abstract: Indonesian Migrant Workers (PMI) who work abroad often receive bad treatment such as violence and neglect, both during pre-deployment and during placement. With the emergence of various problems regarding the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI), in 2017 the government issued Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This Law explains that there are three forms of protection for prospective Indonesian Migrant Workers (PMI) or Indonesian Migrant Workers, namely Protection before work, Protection during work, and Protection after work. This research was carried out to measure and assess the success of implementing the Indonesian Migrant Worker protection policy at the Bojonegoro Industry and Manpower Service. The problem formulation drawn from the background is how to implement the Indonesian Migrant Worker protection policy in Bojonegoro Regency. This research uses George C. Edward III's theory which focuses on four indicators, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach, and the technique for determining informants uses a purposive sampling technique. To collect data, the author used interview, observation, and documentation techniques. The results of this research show that based on George C. Edward III's theory, the protection policy for Indonesian Migrant Workers in Bojonegoro Regency has not been implemented as it should be. Protection before work, during work, and after work or after work has not been implemented at the Bojonegoro Industry and Manpower Service. This is proven by the existence of several deviations from communication factors and funding source factors that implement the Indonesian Migrant Worker Protection policy carried out by the Bojonegoro Regency Industry and Manpower Service unable to run well.

Keywords: Implementation, Policy, PMI Protection, Indonesian Migrant Workers.

How to cite: Ruparsieh, & Musta'ana. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 (Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Bojonegoro). *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, *7*(2), 214–227. https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1965

© 2023 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Pendahuluan

Jumlah penduduk yang besar menjadi masalah yang besar bagi pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan bangsanya. Berdasarkan data dari Disdukcapil total penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 mencapai 1.343.164 jiwa (Dispendukcapil, Bojonegoro, 2022). Berdasarkan besarnya jumlah penduduk Bojonegoro tersebut hal ini mencerminkan sumber tenaga kerja yang besar pula. Akan tetapi hal tersebut juga terdampak kepada masalah ketenagakerjaan di Bojonegoro sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah angkatan kerja yang tiding seimbang dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran di Bojonegoro.

Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi dari masalah ketenagakerjaan tersebut agar tidak terjadi peledakan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang besar akan berpengaruh terhadap masalah sosial seperti meningkatnya jumlah kemiskinan, meningkatnya tindak kriminalitas, kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal serta menurunya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap situasi sosial dan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan, pemerintah memiliki jalan keluar yang efektif. Salah satu langkah pemerintah adalah melakukan pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan pilihan yang strategis guna mengurangi masalah pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Selain dapat mengurangi masalah pengangguran di Kabupaten Bojonegoro, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan devisa Negara, bahkan menjadi salah satu sumber devisa.

Pekerja migran merupakan salah satu aktor dalam menjalin hubungan internasional. Mayoritas pekerja migran tersebut berasal dari negara berkembang yang dikirim ke negara lebih maju berdasarkan permintaan ataupun kerja sama. Pekerja migran yang berasal dari Indonesia secara umum disebut sebagai TKI. Namun berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, istilah TKI telah berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

TABEL 1

DATA PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022

No	Kecamatan	Perempuan	Laki-laki	Total
1	Balen	16	41	57
2	Baureno	7	19	26
3	Bojonegoro	10	3	13
4	Bubulan	14	6	15
5	Dander	73	24	97
6	Gayam	4	-	4
7	Gondang	1	6	7
8	Kalitidu	5	4	9
9	Kanor	4	10	14
10	Kapas	6	7	13
11	Kasiman	1	5	6
12	Kedewan	-	-	0
13	Kedungadem	45	215	260
14	Kepohbaru	4	32	37
15	Malo	6	1	7
16	Margomulyo	1	3	4
17	Ngambon	2	-	2
18	Ngasem	10	6	16
19	Ngraho	1	3	4
20	Padangan	1	1	2
21	Purwosari	4	6	10
22	Sekar	5	1	6
23	Sugihwaras	8	71	79
24	Sukosewu	10	20	30
25	Sumberrejo	14	46	50
26	Tambakrejo	1	3	4
27	Temayang	11	9	22
28	Trucuk	2	3	5
Total		266	545	799

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro

Di Bojonegoro sendiri masyarakat yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjumlah 799 jiwa. Alasan warga Bojonegoro menjadi pekerja migran salah satunya adalah karena lowongan pekerjaan yang terbatas, selain itu banyak warga yang tergiur kerja diluar negeri karena gaji bekerja disana lebih besar dibandingkan dengan di daerah. Pekerja migran dari bojonegoro yang berjumlah 799 jiwa tersebut juga mempunyai perkumpulan atau forum yang dinamai dengan Forum Komunitas PMI. Forum ini sebagai media partisipasi dan kepedulian untuk memberikan sumbangsih, berupa pemikiran terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia di Bojonegoro sendiri yang membidangi atau yang menangani adalah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan tabel diatas menurut catatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Bojonegoro sebagian besar adalah laki-laki dengan total pekerja 545 jiwa sedangkan pekerja migran perempuan berjumlah 266 jiwa. Warga yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak berasal dari Kecamatan Kedungadem dengan jumlah total 260 jiwa (PMI Kab Bojonegoro, 2022)

Mencari lapangan pekerjaan di Indonesia memang tidak mudah khususnya di Kabupaten Bojonegoro hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh lapangan kerja. Hal tersebut membuat beberapa masyarakat lebih memilih untuk bekerja di luar negeri baik dalam sektor formal maupun informal. Calon PMI selalu dihadapkan oleh 2 pilihan sulit ketika ingin bekerja di luar negeri, yaitu dengan menggunakan jalur legal yang resmi dilindungi ileh pemerintah atau jalur ilegal yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Akan tetapi kenyataannya dilapangan menunjukkan calon PMI atau pekerja migran ini masih terdapat yang menggunakan jalur ilegal.

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti tindak kekerasan hingga terlantar, baik selama pra penempatan maupun selama penempatan. Pada saat selama pra penempatan atau sebelum bekerja sering terjadi persoalan masalah administratif yaitu tentang keabsahan dokumen yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia. Masih banyak CPMI yang belum memiliki dokumen yang lengkap, mereka memilih menggunakan jalur ilegal atau tidak berdokumen resmi sehingga menjadikan mereka berstatus ilegal. Hal tersebut juga merupakan kesalahan dari Dinas terkait karena kurangnya sosialisasi yang diberikan

kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang tau tentang persyaratan dan juga hak dan kewajiban untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.

Munculnya berbagai masalah menyangkut perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang Undang ini menjelaskan terdapat tiga bentuk perlindungan calon Pekerja Migran Indonesa (PMI) atau Pekerja Migran Indonesia yaitu Perlindungan sebelum bekerja, Perlindungan selama bekerja, dan Perlindungan setelah bekerja. Pemerintah kabupaten Bojonegoro sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Ketenagakerjaan yang berisi pada pasal 17 ayat 2 menjelaskan bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan dimana Pemerintah Daerah Bojonegoro tidak melaksanakan pemberdayaan PMI yang sudah purna dan juga tidak melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat. Kondisi inilah yang membuat ketertarikan pemuls untuk melakukan kajian tentang perlindungan PMI di Kabupaten bojonegoro.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang penulis lakukan, di balik. Pekerja Migran Indonesia (PMI), terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan, seperti:

1. Sosialisasi terhadap masyarakat tidak terlaksana sehingga belum banyak yang tau hak dan kewajiban untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2. Perlindungan sebelum bekerja belum terlaksana sepenuhnya, dimana pada saat proses administratif tingkat keabsahan dokumen masih kurang, masih banyak PMI yang tidak berdokumen resmi sehingga menyebabkan mereka berstatus ilegal.
3. Dalam Perlindungan setelah bekerja juga belum terlaksana sebagaimana mestinya k, dimana saat PMI sudah purna harusnya mendapatkan kegiatan pemberdayaan guna mengoptimalkan upah yang didapatkan saat bekerja namun demikian kegiatan pemberdayaan tersebut tidak terlaksana.

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro? Sekaligus dalam pembahasan ini akan dijelaskan kendala kendala yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam imlementasi perlindungan PMI di Kabupaten Bojonegoro. Mengapa hal ini perlujuga dijelaskan dalam penelitiannya, harapannya kedepan paara akademisi mampu memberikan Solusi tentang aturan mauoun pelaksanaan kebijakan ini dilevel pemerintahan masing masing. Karena meningungat PMI dalah pahkawan devisa yang perlindungannya juga perlu untuk diperjuangkan dan ditegakkan.

Masalah PMI ini juga dibahas dalam penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Mailatus Sarifah, pada tahun 2022, dengan judul : Implementasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh DINASKERTANS sudah dijalankan dengan baik melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun implementasi kebijakannya masih belum efektif karena implementasi kebijakan yang dilaksanakan berupa sosialisasi, dimana sosialisasi tersebut dilaksanakan tiap tahun di setiap kecamatan, masih belum sesuai dan banyak penyimpangan , yatu masih banyaknya TKI Ilegal yang lebih percaya kepada Tekong atau broker TKI daripada pemerintah. Dan konsisi inipun dibiarkan oleh DINASKERTANS. Masalah tentang TKI ini terdapat juga dalam penelitian Muhammad Rizal B Timan, 2021, dengan judul: Studi Etos Kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Jember. Hasil penelitiannya adalah 1. Etos kerja pekerjan migran Indonesia di Jember sudah disiplin, tanggung jawab, jujur, dan kerja keras. 2. Implikasi etos kerja pekerja migran di Jember mampu meningkatkan perekonomian masyarakat juga mempunyai dampak sosial lain seperti perubahan perilaku dan gaya hidup.

Dari 2 (dua) penelitian terdahulu tersebut , perbedaanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian terdahulu focus penanggulangan pekerja migran Indonesia dan berfokus pada etos kerja pekerja migran Indonesia, sedangkan kebaruan atau bedanya dengan penelitian yang lain adalah, penulis lakukan berfokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia. Sehingga dengan penelitian ini semoga dapat melengkapi khasanah penelitian yang berfokus pada masalah masalah PMI.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitiam imi dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro dan yang menjadii nforman adalah 1) Personil yang bertanggung jawab Bidang tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bojonegoro. 2) Person pada posisi di Seksi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi kabupaten Bojonegoro, dan 3) pendukung yaitu masyarakat yang pernah menjadi pekerja migran Indonesia. Sebanyak 3 orang. Sedangkan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, berdasarkan focus penelitian dengan menggunakan teori dari Gerge Edawrd II, yaitu keberhasilan Implementasi dilihat dari 4 faktor yaitu:

a) Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan keterangan di atas, proses pelaksanaan komunikasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti ketika adanya pengaduan terkait permasalahan yang menimpa Pekerja migran Indonesia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro senantiasa membantu dan mendampingi para Pekerja migran agar permasalahan tersebut selesai. Akan tetapi untuk komunikasi ke masyarakat yang merujuk ke kegiatan sosialisasi pelaksanaanya belum berjalan dengan optimal, karena dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi ini tidak terjadwal atau tidak menentu karena Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro mengikuti pemerintah pusat atau BP2MI dalam proses sosialiasi ini, untuk membuat kegiatan sosialisasi sendiri Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja belum pernah melaksanakan sendiri kegiatan tersebut karena belum adanya anggaran. Hal ini bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

TABEL 2

JADWAL SOSIALISASI BP2MI DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA BOJONEGORO

No	Bulan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Juli	Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas	50 Orang
2	Juli	Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu	50 Orang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro

Dari tabel diatas tersebut jelas sekali sosialisasi tidak sesuai kebutuhan, jumlah PMI ada sekitar 756 lebih sementara yang mendapatkan sosialisasi hanya 100 orang dan mereka berasal dari 2 Kecamatan dari 28 Kematan yang ada di Bojonegoro. Kondisi ini menujukkan bahwa sosialisasi tidak sesua ketentuan dan jumlah PMI yang membutuhkan.

Hal tersebut mengakibatkan masih banyak masyarakat di desa-desa khususnya masyarakat yang tertarik untuk bekerja di luar negeri masih belum paham atau mengerti dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia, dan juga akibat dari ketidak konsitenannya Dinas dalam kegiatan sosialisasi ini mengakibatkan proses pemberian informasi melalui sosialisasi ini menjadi tidak merata di seluruh kecamatan hanya beberapa kecamatan saja yang mendapat sosialisasi ini. Sehingga dalam proses komunikasi ini hanya mengandalkan pemerintah usat, dan melaksanakan tidak merata di seluruh Kecamatan. Akibatnya dari Faktor komunikasi ini banyak CPMI yang belum mengerti atau memahami syarat syarat menjadi CPMI, dan ini menjadikan peluang CPMI mengambil jalan pintas menjadi PMI Ilegal.

b) Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan keterangan di atas, Sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan pada pelaksanaan sudah di sediakan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan adanya jumlah pegawai dengan total 56 pegawai dengan rata-rata berpendidikan di atas SLTA . Data ini bisa terdapat dalam tabel dibawah ini.

TABEL 3

DATA PENDIDIKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	-
3	SLTA	21
4	D1	-
5	D2	1
6	D3	2
7	D4 K3	1
8	S1	25
9	S2	5
10	S3	-
Total		56

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja KabupatenBojonegoro.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sebagai data dalam tabel diatas, di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro sudah cukup baik hal itu bisa dilihat berdasarkan data diatas yang diperoleh penulis, bahwa rata-rata pendidikan semua pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro sudah menempuh pendidikan Sarjana sedangkan untuk pegawai yang berasal dari lulusan Sekolah Dasar dan pegawai yang lulusan SLTA rata-rata berasal dari rekrutmen pada tahun-tahun terdahulu, sedangkan rekrutmen untuk 11 tahun terakhir minimal sudah S1.

Sedangkan dilihat dari segi sarana dan prasarananya sendiri juga sudah tercukupi, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4

DATA PENDIDIKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

No	Fasilitas
1	Mobil dan Motor Dinas
2	Sarana Komputer
3	Fasilitas penyelesaian masalah PMI

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro

Akan tetapi dalam segi finansial dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022 tidak ada dana yang di anggarkan, sesuai dengan wawancara yang di lakukan peneliti kepada informan bahwa terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

pada tahun 2022 tidak ada dana yang dianggarkan dan rencana penganggaran akan di lakukan tahun 2024 yang akan datang. Sebagai kibatnya tidak adanya sumber dana yang

tersedia dalam pelaksanaan kebijakan perlindunan tidak bisa dilaksanakan, sehingga problem problem yang terjadi atau dialami oleh PMI tidak mendapatkan Solusi dari pemerintah (terjadi pembiaran)

c) Faktor Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan keterangan di atas, bahwa di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro disposisi atau sikap dari semua pegawai sudah bekerja dengan cukup baik walaupun ada beberapa kendala dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu seperti tidak terlaksananya pemberdayaan bagi PMI purna di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro. Hal tersebut terbukti dari pemberdayaan PMI purna yang ada hal tersebut dilaksanakan oleh UPT BP2MI dan untuk Dinas Tenaga Kerja Bojonegoro sendiri belum melaksanakan kegiatan tersebut. dan untuk semua pegawai sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai Tupoksinya masing-masing dan senantiasa bersikap professional dengan mengandalkan kejujuran dan memiliki kesadaran ketika menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Karena apabila pegawai tidak bersikap kooperatif akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pemutusan kerja sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan pegawai tersebut.

d) Faktor Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan, peneliti dapat menganalisis dan menginterpretasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan keterangan di atas, struktur birokrasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah lengkap sesuai jabatan masing-masing. Pada struktur organisasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah terdapat pembagian tugas yang jelas serta sudah di lakukan sesuai dengan SOP kerja yang telah ditetapkan, untuk tanggung jawab sendiri para pegawai sudah memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas yang telah diberikan.

Kendala-kendala dalam Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro.

a) Tidak terlaksananya kegiatan pemberdayaan PMI yang sudah purna kerja.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro pemahaman mengenai Perlindungan PMI setelah bekerja atau sudah purna perlu ditingkatkan lagi. Karena masih ada yang tidak memahami maksud dari Perlindungan PMI setelah bekerja atau purna yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Terkait pemberdayaan terhadap PMI yang telah purna kerja , Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro melakukan upaya dengan mengadakan pelatihan wirausaha baru akan tetapi para PMI yang sudah purna tersebut kurang berminat dan juga akibat ketiadaan dana kegiatan pemberdayaan tersebut tidak terlaksana

b) Kurangnya koordinasi antar lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga Perusahaan Jasa PMI.

Koordinasi antara lembaga pemerintah baik daerah maupun pusat dan juga lembaga perusahaan jasa PMI masih minim. Jika ditelisik lebih jauh, maka lembaga pemerintah yang diberikan tugas untuk mengurusui PMI cukup banyak antara lain, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Luar Negeri, BPN2TKI, Pemerintah Daerah, Keimigrasian, dan lain sebagainya. Namun Koordinasi antara mereka masih sangat minim sehingga banyak urusan yang terbengkalai akibat masing-masing lembaga tersebut menunggu lembaga lain untuk menanganinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan masih belum dilaksanakan, secara merata, karena sejauh ini kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan adalah bergantung pemerintah pusat yakni BP2MI dan Disnaker hanya ikut bergabung saja. Akibatnya dari Faktor komunikasi ini banyak CPMI yang belum mengerti atau memahami syarat syarat menjadi CPMI, dan ini menjadikan peluang para CPMI mengambil jalan pintas menjadi PMI Ilegal.
2. Sumber Daya manusia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Bojonegoro sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, akan tetapi untuk Sumber dana finansialnya masih terdapat masalah karena dalam proses pengimplementasian kebijakan perlindungan

Pekerja Migran Indonesia belum ada dana yang dianggarkan pada tahun 2022 dan rencananya baru akan di anggarkan pada tahun depan. sehingga problem problem yang terjadi atau dialami oleh PMI tidak mendapatkan Solusi dari pemerintah (terjadi pembiaran).

3. Disposisi atau sikap birokrasi dari pelaksana kebijakan belum berjalan hal tersebut terbukti dengan tidak terlaksananya kegiatan pemberdayaan PMI purna. Untuk semua pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro, sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai tupoksi dan sudah memiliki kesadaran untuk bersikap profesional dengan mengandalkan kejujuran dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang ditentukan, dan apabila para pegawai tidak kooperatif dalam melaksanakan tugas terdapat sanksi berupa sanksi administrative maupun pemutusan kerja. Untuk factor disposisi sudah berjalan dengan baik.
4. Struktur Birokrasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro sudah lengkap formasi jabatannya dan sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan Perbup dan SK yang ada. Untuk para pegawainya sendiri juga telah menerapkan SOP kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perlindungan PMI sudah saaatnya di alihkan ke Daerah, karena yang mempunya Masyarakat dan berhadapan dengan PMI dalah di level Daerah, bukan Pemerintah Pusat
2. Setiap Pelaku dalam penyaluran PMI harus ikut serta dan paham tentang kebijakan ini. Karena mereka yang melakukan rekrutmen dan penempatan para PMI
3. Sosialisasi Perlindungan PMK wajib diikuti dan merupakan syarat administrasi jika menjadi PMK dan diberikan serifikat. Hal ini sebagai bukti klau para PMK sudah mendapatkan informasi secara benar. Dan jika belum Dinas atau PJTI harus membatalkan keberangkatan PMK, bukan malah dijadikan ladang baru untuk mendapatkan penghasilan baru
4. Anggaran Perlindungan bagi para PMI wajib dialokasikan setiap tahun oleh daeeah, karena para PMI juga memberikan kontribusi dalam Devuisa Negara.
5. Koordinasi antara Lembaga terkait tentang pelaksanaan Perlindungan PMI perlu dioptimalkan.

Daftar Pustaka

A.G, Sudarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005. Abdul Wahab, S. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakart: Sinar Grafika. 2002.

Agustinus, L. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung. 2006.

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019.

Bungin, B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Edward III, *G. Implementing Public Policy*. Washington DC. 1980.

Imanulloh, H. *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Retrieved from Tripven: https://www.tripven.com. 2020, Februari 8.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma. 2012.

Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.

Mulyono. *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*. Retrieved from WordPress: https://mulyono.staff.uns.id. 2009, Mei 28.

Mulyono. *Sejarah Studi Implementasi Kebijakan*. Retrieved from WordPress: https://mulyono.staff.uns.ac.id. 2009, Mei 5.

Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Sutojo. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka. 2015.

Thabroni, G. *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*. Retrieved from Serupa id: https://serupa.id. 2021, Februari 11.

Van Horn, V. The Police Implementation Process, A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6. 1975.

Widodo, T. *Manajemen Publik*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.

Winarno. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. 2012.

Winarno, B. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2005.

Dokumen Pendukung

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang berisi pada pasal 17 ayat 2 menjelaskan bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

© 2023 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.